



Dinas Sosial

komplek perkantoran kab pringsewu 35373 123456

dinsos.pringsewu.go.id

Pemerintah Kab. Pringsewu / Dinas Sosial

Pelayanan Surat Keterangan Terdaftar Pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Keterangan Terdaftar DTKS dari Pekon/Kelurahan, dan atau ditujukan ke Kepala Dinas Sosial
2. Fotokopi KTP (untuk usia > 17 Tahun)
3. Fotokopi KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Sosial



komplek perkantoran kab pringsewu 35373 123456

dinsos.pringsewu.go.id

Pemerintah Kab. Pringsewu / Dinas Sosial

Image not found or type unknown



1. Berkas Masuk dibawa oleh Aparatur Pekon/Kelurahan atau SDM Puskesmas atau pendamping sosial/TKSK/PSM atau PSKS lainnya, atau keluarga penerima layanan/ penerima layanan
2. Verifikasi dan Identifikasi kelengkapan berkas
3. Penerbitan Surat Keterangan DTKS (ada Barcode)
4. Penyerahan Surat ke Pemohon
5. Selesai

Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial

komplek perkantoran kab pringsewu 35373 123456

dinsos.pringsewu.go.id

Pemerintah Kab. Pringsewu / Dinas Sosial

1 Jam

dimulai dari

1. Berkas Masuk dibawa oleh Aparatur Pekon/Kelurahan atau SDM Puskesmas atau pendamping sosial/ 5.

Selesai

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Terdaftar DTKS

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :

- SP4N-LAPOR dengan link www.lapor.go.id;
- Datang langsung ke Dinas Sosial;
- Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;

Call center Dinas Sosial